

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan termasuk hal penting yang dibuat dan dilaporkan oleh perusahaan berisi segala transaksi selama satu periode atau 1 (satu) tahun. Laporan keuangan berisi informasi untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan dan menilai prestasi baik prestasi pada masa lalu, masa sekarang, maupun rencana pada masa mendatang (Mait, 2013).

Informasi pada laporan keuangan perusahaan dianggap memiliki manfaat jika dapat disajikan dengan tepat waktu dan akurat ketika dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan (Prameswari & Yustrianthe, 2017). Perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia diharuskan membuat laporan keuangan auditan yang diterbitkan yang dibuat oleh auditor yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasar modal pada akhir periode akuntansi, serta harus berdasar pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah berlaku pada saat itu (Arumsari & Handayani, 2017).

Menurut Ruroh & Rahmawati (2016) akuntan publik merupakan seseorang yang tugasnya memeriksa sekaligus memberi opini atas wajar atau tidaknya laporan keuangan perusahaan. Waktu yang diperlukan auditor dalam menjalankan tugasnya akan memengaruhi ketepatan dan kecepatan waktu perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangan.

Lamanya waktu auditor dalam proses audit dapat diketahui berdasarkan perbedaan waktu yang dihitung sejak tanggal pada laporan keuangan sampai tanggal diberikannya opini audit yang tercantum pada laporan keuangan auditan atau disebut juga sebagai *audit delay* (Kuncaratra et al., 2020). Menurut Narayana & Yadnyana (2017) informasi pada laporan keuangan dikatakan berguna jika menyajikannya dengan tepat pada waktunya sebelum informasi yang ada pada laporan keuangan dianggap tidak bermanfaat sehingga relevansinya akan hilang dalam pengambilan keputusan (Ahmad & Kamarudin, 2003).

Ashton et al. (1987) menyatakan jika penundaan audit atau lamanya *audit delay* dapat mempengaruhi tepat tidaknya waktu disampaikannya informasi akuntansi dan perlu diketahui bahwa ketepatan waktu tersebut ada kaitannya dengan reaksi pasar ketika informasi tersebut dirilis. Semakin lama *audit delay*, maka semakin lama laporan keuangan auditan dapat dipublikasikan dan dampaknya pada pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ayat 3 menyatakan jika laporan keuangan tahunan harus disampaikan sebagai laporan keuangan auditan paling lambat sampai dengan akhir bulan ke 3 (ketiga) terhitung dari berakhirnya tanggal laporan keuangan tahunan. Dengan adanya keputusan tersebut, perusahaan berkewajiban menyampaikan laporan keuangannya agar tidak lebih dari jangka waktu yang sudah ditetapkan yaitu 90 hari. Namun, pada kenyataannya masih ada perusahaan-perusahaan yang melanggar.

Tahun 2017, Bursa Efek Indonesia memberi suspensi untuk 10 (sepuluh) perusahaan karena sampai tanggal 29 Juni 2018 mereka masih belum memberikan laporan keuangan auditannya kepada regulator bursa (cnbcindonesia, 2018). Berdasarkan (marketbisnis.com, 2019) BEI mencatat sampai 29 Juni 2019 tercatat ada 10 (sepuluh) perusahaan belum melakukan penyampaian laporan keuangan tahunannya yang sudah diaudit. Dan tahun 2019 melalui pemantauan BEI hingga 29 Agustus 2020, jumlah perusahaan yang mendapatkan suspensi akibat keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan meningkat menjadi 26 (dua puluh enam) perusahaan (cnbcindonesia, 2020).

Perusahaan-perusahaan ini nantinya akan mendapat hukuman sesuai dengan peraturan yang telah berlaku berupa denda atau penghentian sementara perdagangan efek di bursa sesuai dengan pelanggaran, baik perusahaan yang telah melewati batas waktu belum juga menyampaikan laporan keuangannya atau belum membayarkan denda atas keterlambatan dari penyampaian laporan keuangan tersebut.

Untuk menghindari adanya *audit delay* yang panjang membuat setiap perusahaan akan menggunakan jasa akuntan atau KAP dalam mengaudit laporan keuangannya agar lebih akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu. KAP yang dibutuhkan biasanya bekerja sama dengan KAP besar (*big four*). Penelitian Shulthoni (2013), Swami & Latrini (2013), Sitanggang & Ariyanto (2015), dan Yuliusman et al. (2020) menyatakan ukuran KAP mempengaruhi *audit delay*. Hal tersebut tidak sama seperti penelitian dari Rustiarini & Sugiarti (2013) dan Lestari & Nuryatno (2018) yang memperoleh hasil jika ukuran KAP tidak memengaruhi *audit delay* secara signifikan. Hasil tersebut sama seperti penelitian Sumantri et

al. (2018) karena perusahaan yang memakai auditor yang berasal dari KAP *big four* atau KAP *non big four* tingkat penyelesaian audit dan tingkat keterlambatannya sama berdasarkan sampel penelitian yang menunjukkan hasil bahwa meskipun KAP yang memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut adalah KAP *non big four*, akan tetapi KAP tersebut sudah berskala internasional.

Faktor kedua yaitu *auditor switching*. Perusahaan yang mengubah auditor lamanya dengan auditor pengganti akan diperlukan waktu cukup lama bagi auditor pengganti agar dapat memahami tentang bisnis klien beserta sistem di dalamnya (Wiryakriyana & Widhiyani, 2017). Hal tersebut akan mempengaruhi proses audit atau *audit delay* menjadi semakin lama. Berdasarkan penelitian Ng & Tai (1994) dan Rustiarini & Sugiarti (2013) menunjukkan *auditor switching* berpengaruh signifikan positif pada *audit delay*. Sedangkan Sitanggang & Ariyanto (2015) dan Sumantri et al. (2018) dalam penelitiannya menunjukkan *auditor switching* tidak memengaruhi *audit delay*.

Opini audit yang disampaikan auditor digunakan sebagai penilaian apakah laporan keuangan bisa dikatakan wajar atau tidak dan tidak ditemukannya salah saji material agar laporan keuangan tersebut dapat publikasikan (Arumsari & Handayani, 2017). Perusahaan dengan pendapat selain wajar tanpa pengecualian menyebabkan *audit delay* lebih lama daripada perusahaan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (Widyantari & Wirakusuma, 2012). Penelitian dari Ng & Tai (1994) dan juga Ahmad & Kamarudin (2003) yaitu opini auditor signifikan berpengaruh positif pada *audit delay* dan menurut Yuliusman et al., (2020) opini audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan Rustiarini & Sugiarti (2013), Arumsari & Handayani (2017), dan

Sumantri et al. (2018) dalam penelitiannya menunjukkan jika tidak ada pengaruh signifikan antara opini auditor dengan *audit delay*.

Faktor keempat adalah berdasarkan pada *audit tenure*. *Audit tenure* yaitu lamanya waktu KAP atau auditor dalam mengaudit perusahaan berdasarkan jumlah tahunnya (Diastiningsih & Tenaya, 2017). *Audit tenure* merupakan salah satu penyebab adanya *audit delay* karena hubungan antarkeduanya menjadi semakin dekat. Penelitian Dao & Pham (2014) dan Yanthi et al. (2020) menunjukkan hasil *audit tenure* memengaruhi secara negatif terhadap *audit delay* karena KAP yang *tenurenya* panjang memiliki cukup pengetahuan tentang perusahaan karena perikatan antara auditor dengan klien yang berjalan cukup lama. Hasil ini berbeda dengan Rustiarini & Sugiarti (2013) dan Sabatini & Vestari (2019) yang menunjukkan jika *audit tenure* tidak memengaruhi *audit delay*.

Faktor kelima berdasarkan kepemilikan institusional. Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin tinggi pula wewenang pihak insitusi dalam menekan manajemen agar tepat waktu dalam penyelesaian laporan keuangan. Swami & Latrini (2013) dan Arumsari & Handayani (2017) menyatakan kepemilikan institusional memengaruhi *audit delay*. Hasil dari penelitian tersebut tidak didukung oleh penelitian Putri & Syahrial (2019) dan Rajagukguk (2019) di mana kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *audit delay*.

Faktor keenam adalah spesialisasi auditor. Perusahaan akan menganggap KAP menguasai metode yang paling baik saat terhadap proses penyelesaian audit karena dianggap telah mempunyai pengetahuan lebih dalam dan memahami tentang industri, baik pengetahuan di bidang teknologi dan personel auditornya (Dewi & Hadiprajitno, 2017). Hasil penelitian dari Dao & Pham (2014)

yang menggunakan spesialisasi auditor sebagai variabel moderasi memperoleh hasil spesialisasi auditor mempengaruhi *audit tenure* pada *Audit Report Lag* (ARL). Menurut Rustiarini & Sugiarti (2013) dan Makhabati & Adiwibowo (2019) spesialisasi auditor mempengaruhi secara negatif pada *audit delay*.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan adanya ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu menjadikan peneliti ingin melakukan penelitian kembali mengenai *audit delay*. Penelitian ini mereplikasi penelitian Rustiarini & Sugiarti (2013) yang menggunakan variabel independen reputasi auditor, opini auditor, spesialisasi auditor, *audit tenure*, dan pergantian auditor dengan variabel dependen yaitu *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2011.

Perbedaan antara penelitian Rustiarini & Sugiarti (2013) dengan penelitian ini yaitu ditambahkannya kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Alasan peneliti menggunakan kepemilikan institusional adalah karena pihak institusi termasuk dalam investor di luar perusahaan di mana presentase sahamnya cukup besar. Sehingga, semakin besar jumlah kepemilikan institusional dapat menekan perusahaan agar segera menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu dan semakin besar pula dapat dorongan dari institusi dalam mengawasi manajemen (Arumsari & Handayani, 2017).

Penelitian ini memilih perusahaan sektor aneka industri yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada 2017-2019 karena perusahaan sektor industri memiliki jumlah atau volume perdagangan yang cukup besar, kegiatan operasinya juga lebih kompleks, sehingga akan berpengaruh dalam penyampaian laporan keuangan dan waktu bagi auditor dalam mengaudit akan menjadi lebih lama.

Berdasarkan cnbcindonesia.com (2019), pada 9 bulan pertama tahun 2019 kinerja dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat telah melemah yaitu sebesar 0,41% dan membuat Indonesia hampir saja berada di posisi ke-2 (dua) yang terendah dibanding dengan bursa saham utama di kawasan Asia. Dan pada awal oktober, IHSG kembali melemah sebesar 0,5% dan membuat koreksi sepanjang tahun berjalan berubah menjadi 0,91%. Pelemahan IHSG ini tidak lepas dari nilai indeks-indeks sektoral. Dalam hal ini, indeks sektor aneka industri mencatat pelemahan paling tinggi di antara indeks lainnya yaitu sebesar 16,05% hal ini disebabkan banyak investor yang memilih untuk menjual saham mereka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah penyampaian laporan keuangan auditan oleh perusahaan kepada BEI yang terlambat dan melemahnya nilai IHSG pada tahun 2019, khususnya pada indeks saham perusahaan sektor aneka industri sebagai bentuk reaksi pasar disebabkan oleh *audit delay* atau faktor lain. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian kembali berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB AUDIT DELAY (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang di atas, perumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
2. Apakah *auditor switching* berpengaruh positif terhadap *audit delay*?
3. Apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
4. Apakah *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit delay*?

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
6. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui apakah *auditor switching* berpengaruh positif terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui apakah *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit delay*.
5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.
6. Untuk mengetahui apakah spesialisasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat bagi manajemen dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyajikan laporan keuangan auditan agar disajikan dengan tepat waktu sehingga memiliki manfaat bagi perusahaan untuk mengambil keputusan.

2. Bagi auditor

Penelitian ini diharap dapat dijadikan pertimbangan dalam menjalankan tugas auditornya supaya lebih tepat waktu dan selalu mentaati kebijakan yang telah dibuat Otoritas Jasa Keuangan.

3. Bagi pengguna laporan keuangan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar para pengguna laporan keuangan saat mengambil keputusan.

4. Bagi peneliti

Penelitian ini diharap dapat memperluas pengetahuan dan memberikan wawasan baru bagi peneliti dalam melakukan penelitian tentang *audit delay*.